


Penerapan PSAK No. 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Ira Farlizanty Tri Rahadi ^{1*}, Fadllan ²

¹ (Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia)

² (Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Indonesia)

*Corresponding email: farlizantyira@gmail.com, fadllan@iainmadura.ac.id

 <https://doi.org/10.19105/sfj.v4i1.13324>

ARTICLE INFO

Keywords:

Murabahah; PSAK 102; BMT UGT

ABSTRACT

PSAK No. 102 covers recognition and measurement, presentation and disclosure in murabahah financing in Sharia Cooperatives and Sharia Financial Institutions to sell or buy, as well as the implementation of murabahah transactions for cooperatives or Sharia financial institutions. Until now, many people are interested in murabaha financing. The number of enthusiasts who use murabaha financing, then automatically in murabaha financing will often be recorded transactions. The purpose of this study is to determine how the application of PSAK 102 at BMT UGT Nusantara Pamekasan Branch. By using qualitative methods with a case study approach and type of field research. Sources of data obtained through primary data and secondary data, which primary data to the deputy branch head, AOAP and teller, as well as secondary data in the form of financial reports from BMT UGT Nusantara Pamekasan Regency Branch. Based on the results of his research, in BMT UGT Nusantara Pamekasan Branch is in accordance with PSAK 102, but there are some points that are not yet appropriate and still need to be refined by BMT. Such as BMT does not provide murabahah without orders, BMT does not provide collateral other than motorcycle BPKB, BMT does not measure inventory at cost, BMT does not have significant risks associated with inventory ownership and BMT does not provide penalties.

This journal under licensed Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Industri perekonomian di Indonesia semakin bertambah pesat setiap tahunnya, demikian pula kontribusi sektor industrinya. Peran sektor industri ini sangat berpengaruh pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Terdapat dua jenis perbankan di Negara Indonesia yakni : bank berbasis syariah serta konvensional. Bank konvensional berarti bank pelaksana usaha dengan konvensional, di mana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu bank yang berbasis syariah yakni bank yang melakukan kegiatan usaha bukan hanya didasarkan peraturan perundang-undangan saja, namun juga didasarkan pada Al-Quran dan juga Hadist.¹

Dalam industri yang ada di perbankan ini memiliki peranan yang sangat erat pada perekonomian yang terdapat di Indonesia, khususnya pada saat ini. Perkembangan dalam dunia perbankan yang memakai prinsip syariah ataupun bisa lebih terkenal dengan nama lain bank syariah atau ada juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Indonesia. Dalam lembaga keuangan mikro syariah ada juga berupa koperasi yang biasa kita kenal dengan Baitul maal wat Tamwil (BMT). Sebagai lembaga gabungan antara konsep "Baitul Tamwil dan Bainil Maal" yang targetnya bertuju di sektor

¹ Malayu dan Hasibun, "Dasar-Dasar Perbankan", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 39.

Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep pada BMT (rumah pengembangan harta), dengan menjalankan pengembangan usaha dengan produktif serta melakukan investasi untuk menaikkan kualitas ekonomi pada pengusaha mikro serta kecil, yaitu menyarankan mereka dengan menabung untuk membantu pada pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, konsep pada Baitul maal, menyetujui adanya penitipan dana berupa dana sedekah, infaq beserta zakat beserta memaksimalkan pendistribusiannya agar selaras atas peraturan amanahnya.

Dalam BMT terdapat beberapa pembiayaan salah satunya adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli yang mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank bertindak sebagai penjual, harga jualnya merupakan harga beli oleh bank dengan tambahan margin/keuntungan. Namun sebagian dari masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang apa itu akad murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan terkait murabahah, dijelaskan bahwasannya terlebih dahulu bank (BMT) wajib membelikan aset yang dipesan nasabah dengan sah selanjutnya ditawarkan pada nasabah. Adapun syaratnya ialah barang jual beli milik BMT dan tidak sah apabila barang tersebut baru dimiliki.² Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2013) pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102 yaitu pembiayaan murabahah, ialah pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual-beli, agar pembeli dapat melihat harga asli serta keuntungan yang didapat. Karena dalam Islam perniagaan serta perdagangan dikaitkan terhadap nilai moral, seperti: penjual atau pedagang wajib menyatakan pada pembeli bahwasanya barang yang akan di beli itu masih bagus dan layak untuk dibeli, dan jika barang yang akan dibeli tidak layak untuk dibeli, maka penjual juga wajib memberitahukan juga pada pembeli.³

PSAK mengatur tentang pembiayaan murabahah, mulanya terdapat pada PSAK No. 59, selanjutnya penyempurnaannya pada aturan PSAK No. 102 selaras atas perkembangan yang telah IAI keluarkan yaitu mengenai pembiayaan murabahah. Dan tanggal berlakunya dimulai dari tanggal 1 Januari 2008 yang dirancang didasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Dalam penyusunan PSAK No. 102 mendasar pada fatwa akad keuangan syariah dibuat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dan dalam pembukuannya juga telah tercantum bahwa ruang lingkup penerapan PSAK No. 102 hanya diberikan kepada Koperasi Syariah beserta Lembaga Keuangan Syariah bertransaksi pembiayaan murabahah, berposisi untuk menjual atau membeli, serta pelaksanaan transaksi murabahah terhadap koperasi atau lembaga keuangan Syariah.⁴

Dan sampai saat ini mayoritas masyarakat berminat melakukan pembiayaan serupa ialah pembiayaan murabahah. Banyaknya peminat yang memakai pembiayaan murabahah maka secara otomatis dalam pembiayaan murabahah akan sering dicatat transaksinya. Produk yang paling banyak diminati ialah pembayaran murabahah sebab dengan memberikan kepastian keuntungan yang pasti dan mendapatkan keuntungan yang jelas, dan merupakan salah satu bentuk pembiayaan syariah yang umum digunakan dalam perbankan syariah serta dalam transaksi jual belinya keuntungan yang didapat diungkapkan.

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan merupakan Lembaga keuangan yang sudah lebih lama dan Lembaga Keuangan yang asumsinya langsung berada dibawah pondok pesantren Sidogiri, yang tentunya pondok pesantren Sidogiri tersebut kajiannya berpedoman pada syariah yang lebih diakui. Dengan ketersediaan data dan sumber daya yang diperlukan akan menjadi lebih mudah untuk diakses.

Dari penelitian terdahulu yang telah peneliti ambil, terdapat beberapa hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian terdahulu yang tercantum di proposal menghasilkan, bahwa tidak semua Lembaga Keuangan maupun Koperasi Keuangan sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102, yang artinya objek yang diambil tidak sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102. Seperti halnya dalam penelitian yang diteliti

² Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (1 November 2020): 270, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

³ Amrullah, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 1 (2016): 343.

⁴ Yayik Indah, "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102", (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2015), 4-5

Alfu Nikmah dan Muzayyidatul Habibah “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati”, dimana penelitiannya memperlihatkan bahwasannya di Kabupaten Pati masih melaksanakan pengakuan persediaan yang tidak wajib dilaksanakan dikarenakan realisasinya dilaksanakan yakni transaksi pembiayaan murabahah dan yang tidak dengan basis jual-beli dengan riil terdapatnya penyerahan barang dagangan, dengan aspek penyajian sudah disusun laporan keuangan neraca tetapi tidak bisa dilihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*, dimana dalam laporan laba-rugi tidak dilihat terdapatnya kerugian dari hutang *murabahah*.

Dalam penelitian Amrullah “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)” dimana murabahah berupa emas atau logam mulia tidak dianggap sebagai persediaan karena tidak diakui sebagai persediaan. Sebaliknya, murabahah diukur dan diakui sesuai PSAK No. 102, yang mengamanatkan sebagai persediaan. Dengan penelitian yang tidak selaras atas PSAK No. 102, dapat disimpulkan bahwasannya Lembaga Keuangan Syariah serta Koperasi Syariah masih belum sepenuhnya selaras atas PSAK No. 102.

Dari adanya penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan mengapa peneliti ingin melanjutkan penelitiannya, yaitu : *pertama*, Kepatuhan Regulasi : PSAK No. 102 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK) yang harus dipatuhi oleh semua entitas yang menerapkannya. Penelitian ini akan membantu memastikan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mematuhi standar tersebut dengan benar. *Kedua*, Transparansi dan Akuntabilitas : Penerapan PSAK No. 102 akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan BMT UGT Nusantara. Ini penting untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan, seperti nasabah, investor, dan regulator, akurat dan dapat dipercaya. *Ketiga*, Manajemen Risiko : PSAK No. 102 memberikan pedoman tentang bagaimana aset tidak lancar yang dioperasikan dengan menggunakan metode anjak piutang harus diakui, diukur, dan dilaporkan. Penelitian ini akan membantu BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam mengelola risiko terkait dengan pengelolaan aset tidak lancar. *Keempat*, Peningkatan Kinerja Keuangan : Dengan mematuhi PSAK No. 102, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dapat meningkatkan kualitas pelaporannya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. *Kelima*, Perbaikan Proses Bisnis : Penelitian ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area di mana BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dapat meningkatkan proses bisnisnya terkait dengan pengelolaan aset tidak lancar.

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan unsur kebaruan diantaranya : pendekatan penelitian yang menggali konteks spesifik BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, bagaimana PSAK No. 102 diadopsi dan diimplementasikan di BMT tersebut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dalam menerapkan PSAK No. 102 dan dapat mengeksplorasi dampak dari penerapan PSAK No. 102 terhadap kinerja dan keberlanjutan BMT tersebut.

Setelah penjelasan di atas sudah dijabarkan, peneliti mempunyai ketertarikan melaksanakan penelitian dengan judul : **“Penerapan PSAK No.102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan NUSANTARA CABANG PAMEKASAN”**. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan.

Dengan peneliti melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara maka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi lembaga tersebut dan diharapkan tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 102, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih belum sesuai dengan PSAK 102.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk

mendesripsikan penerapan murabahah sesuai dengan PSAK 102 di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian hasil analisis tersebut diperkuat dengan melakukan wawancara bersama Wakil Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, AOAP dan Teller atau Kasir di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tersebut. Dan juga berdasarkan laporan keuangan dari BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Dalam proses pengumpulan datanya, menggunakan observasi langsung di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi terkait dengan data berdasarkan penerapan PSAK 102. Penelitian deskriptif dapat diukur dengan tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.⁵

Pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli. Ada dua jenis *murabahah* yaitu :

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*).

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli
- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.

2. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.⁶

Pada saat pelaksanaan pembiayaan murabahah ada beberapa langkah-langkah untuk terjadinya akad, antara lain :

- a. Nasabah datang ke kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
- b. Dengan membawa berkas-berkas untuk memenuhi syarat pemberkasan
- c. Mengisi formulis pengajuan yang terdapat di kantor BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
- d. Maka akan dilakukan analisa keuangan dan questioner oleh pihak BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan
- e. Jika analisa sudah sesuai maka diajukan untuk mendapatk persetujuan komite
- f. Dan menunggu barang yang akan di akad murabahah dengan melengkapi pemberkasan atau persyaratan
- g. Jika sudah lengkap semua, maka nasabah akan dipanggil untuk pencairan dan diakad

Adapula syarat yang wajib dilengkapi oleh nasabah pada saat ingin melakukan pengajuan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan :

⁵ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 101.1, <https://web.iaiglobal.or.id>

⁶ Amrullah, "Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 1 (2016): 343–44.

- a. Jaminan
- b. Fotokopi KK
- c. Fotokopi KTP suami dan istri (telah menikah)
- d. Fotokopi surat nikah (telah menikah)
- e. Akad
- f. Hak kepemilikan
- g. Komite (pencairan dari murabahah harus di setujui oleh bagian komite)

1. Perlakuan akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Akuntansi murabahah menjelaskan pengakuan, pengungkapan, pengukuran dan penyajian. Tetapi peneliti juga memaparkan karakteristik dan ilustrasi jurnal, berikut analisa yang dapat diambil oleh peneliti :

a. Karakteristik

Karakteristik akuntansi murabahah dalam PSAK No.102 sebagai berikut :

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.
- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
- 6) Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.
- 7) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau dari aset lain
- 8) Penjual dapat meminta uang muka (hamish jiddiyah) kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
- 9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- 10) Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.⁷

⁷ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.2-102.3, <https://web.iaiglobal.or.id>

Dalam wawancara yang dilakukan Bersama bapak Khoiri Rahim selaku AOAP di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan mengatakan bahwa : *“dalam BMT ini hanya menerapkan murabahah dengan pesanan saja, tidak menerapkan murabahah tanpa pesanan dengan sistem pembayaran yaitu system angsuran dan kami juga melakukan tawar menawar yg dilakukan setelah perundingan berlangsung, serta memberikan diskon dan potongan. Kami tidak memberikan jaminan selain BPKB sepeda motor dan kami meminta uang muka sebesar 40%-50% dan kami tidak memberikan denda.”* (Khoiri Rahim, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)

Karakteristik akuntansi pembiayaan murabahah didasarkan PSAK No. 102 dengan 10 poin yang akan diulas dengan karakteristik akuntansi pembiayaan murabahah yang terdapat di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Pembahasan serta perbandingan antara karakteristik akuntansi murabahah didasarkan PSAK No. 102 dalam BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Sedangkan hasil data yang didapat menunjukkan bahwa karakteristik akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah 7 poin yang selaras atas PSAK No 102 yakni murabahah berdasarkan pesanan, murabahah memperkenankan penawaran harga, pembayaran murabahah dilaksanakan dengan tangguh, penjual memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah, diskon terhadap pembelian barang yang diterima, penjual dapat meminta uang muka dan penjual bisa memberi potongan ketika melunasi piutang. Karakteristik akuntansi murabahah pada PSAK No.102 sebagaimana berikut :

- 1) Pembayaran murabahah bisa dilaksanakan dengan tangguh atau secara tunai. Pembayaran tangguh ialah pembayaran yang dilaksanakan tidak ketika penyerahan barang pada pembeli, namun pembayaran dilaksanakan dengan angsuran ataupun dengan waktu tertentu.
- 2) Murabahah bisa dilaksanakan dengan pesanan tidak dengan pesanan. Murabahah didasarkan pada pesanan, penjual melaksanakan pembelian barang sesudah menerima pesanan dari pembeli.
- 3) Harga jual adalah harga murabahah yang telah disepakati. Pembeli harus diberitahu mengenai harga perolehan persediaan murabahah dari penjual. Total kas neto yang penjual keluarkan hingga akad murabahah terjadi disebut biaya perolehan persediaan murabahah, mencakup penjual menerima diskon dengan bentuk apapun terhadap pembelian persediaan murabahah hingga akad murabahah terjadi.
- 4) Akad murabahah memperbolehkan menawar berbeda harga dalam kelola pembayaran beragam sebelum akad. Tetapi bila akad itu sudah disetujui, sehingga terdapat satu harga yang dikenakan yakni harga pada akad.
- 5) Penjual bisa hamish jiddiyah (meminta uang muka) pada pembeli guna komitmen sebelum persetujuan. Bila batal, uang muka itu kembali pada pembeli sesudah dilakukan pengurangan pada biaya riil yang penjual keluarkan. Bila uang muka lebih kecil dibanding biaya riil penjual keluarkan, maka dapat meminta ganti rugi.
- 6) Setelah akad murabahah disepakati, penjual memperoleh diskon atas pembelian barang yang diatur sesuai dengan ketentuan akad. Pembeli berhak atas diskon tersebut jika kontrak tidak menentukannya.
- 7) Penjual memiliki opsi untuk memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi atau dalam rangka pelunasan piutang yang belum dilunasi.⁸

Terdapat 3 poin tidak selaras atas PSAK 102 yakni BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yaitu tidak menerapkan murabahah tidak dengan pesanan karena murabahah tidak dengan pesanan ini jarang untuk bisa dibatalkan, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan juga tidak memperbolehkan jaminan selain BPKB sepeda motor atau asset lainnya, serta BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak terdapat denda sebab pada hukum syariah tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang namun dapat dilakukan penggantian memakai ta'zir, sebab di BMT kemungkinan tidak melaksanakan ta'zir terhadap nasabah karenanya diganti dengan melaksanakan janji atau nazar akan melakukan pelunasan hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Maka tidak selaras atas PSAK 102 berdasarkan IAI 2019.

⁸ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.2-102.3, <https://web.iaiglobal.or.id>

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No. 102 sebagai berikut :

- 1) Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
- 2) Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.
- 3) Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai berikut :
 - a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah
 - b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
- 4) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
- 5) Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai berikut :
 - a) pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
 - b) pengurang tagihan kepada pembeli.
- 6) Pendapatan murabahah diakui dengan :
 - a) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan
 - b) selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
- 7) Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam Draf Eksposur ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.
- 8) Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah yang diatur di paragraf 20 dan 21. 23. Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
- 9) Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan murabahah yang dijelaskan di paragraf 20 (b) dan 21.
- 10) Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam Pernyataan ini dan Draf Eksposur ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
- 11) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.⁹

Dari hasil wawancara dengan bapak Khoiri dan Bapak M. Junaidi juga mengatakan bahwa : *“persediaan murabahah ini memang disini diukur pada biaya perolehan, tetapi tidak mengukur persediaannya pada biaya perolehan jika lebih rendah karena dari awal sudah ada perjanjian mengenai harga jualnya, kami juga menyediakan diskon dan juga mengakui bahwa piutang murabahah merupakan jumlah tagihan pada nasabah dan pada saat dihitung hanya DP-nya saja. Kami masih memiliki resiko yang signifikan dan pada pendapatan murabahah tanggungan juga masih menanggung resiko juga, kami juga mengakui biaya transaksi terjadi bersama realisasi pendapatan serta memberikan potongan dengan mengubah besaran pengakuan. Disini juga ada keterkaitan antara*

⁹ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.3-102.4, <https://web.iaiglobal.or.id>

pengaturan pengakuan pendapatan dan pengakuan pendapatan yang stabil serta kami tidak memberikan adanya denda” (Khoiri Rahim, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)

Akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 Pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan akan melibatkan pemeriksaan terhadap 11 poin. Pembahasan dan perbandingan pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan serta PSAK No. 102 akan dilakukan. Sedangkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu 8 poin : persediaan murabahah diukur sebesar biaya perolehan, dan piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli, potongan pembelian, dan pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung risiko kepemilikan bagi penjual. Selain itu, pendapatan murabahah dibagi menjadi margin dan pendapatan lainnya, potongan pelunasan piutang murabahah, dan biaya transaksi diakui sesuai dengan pengakuan pendapatan murabahah dan potongan pelunasan piutang murabahah. Pengakuan serta pengukuran akuntansi murabahah berdasarkan PSAK No102 :

- 1) Potongan harga atas pembelian persediaan yang dilakukan melalui murabahah yang terjadi pada saat akad murabahah diakui sebagaimana berikut :
 - pendapatan periode berjalan, jika potongan tersebut merupakan hak penjual sebagaimana diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah;
 - kewajiban kepada pembeli, jika potongan tersebut merupakan hak pembeli sebagaimana diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.
- 2) Saat perolehan, persediaan murabahah diukur dengan biaya perolehan.
- 3) Sesuai dengan ketentuan kontrak, pendapatan murabahah dibagi antara margin dan pendapatan lainnya. Selisih antara harga jual dan biaya pembelian persediaan murabahah dikenal sebagai margin murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diidentifikasi sebagaimana berikut :
 - Penekanan tagihan pembeli
 - pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
- 4) Piutang murabahah dicatat sebesar jumlah terutang pembeli pada saat akad murabahah. [ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah mengatur penurunan nilai piutang murabahah.
- 5) Pengakuan beban transaksi yang terkait dengan akad murabahah dilakukan sesuai dengan panduan yang diuraikan dalam paragraf 20 dan 21. 23. Pengurangan jumlah piutang murabahah dicatat sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berlaku.
- 6) Jumlah pengakuan pendapatan murabahah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 20(b) dan 21 bervariasi tergantung pada pengurangan yang dilakukan terhadap piutang murabahah yang belum tertagih.
- 7) Pengakuan pendapatn murabahah dengan :
 - Jika murabahah dilakukan secara tangguh dan tunai tanpa unsur pembiayaan yang signifikan, maka penjual akan mengalihkan kepemilikan persediaan kepada pembeli pada saat itu juga.
 - Jika murabahah dilakukan secara tangguh dengan unsur pembiayaan yang signifikan dan penjual memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan, maka penjual akan mengalihkan kepemilikan persediaan secara proporsional kepada pembeli selama periode akad.
- 8) Pedoman pengakuan pendapatan dalam Pernyataan ini, Exposure Draft ISAK 101, dan pedoman penurunan nilai piutang murabahah diatur dalam PSAK berikutnya saling terikat.¹⁰

Terdapat 3 poin tidak selaras atas PSAK 102 yakni BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan yakni mengukur persediaan murabahah sebesar biaya perolehan, namun BMT

¹⁰ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.3-102.4, <https://web.iaiglobal.or.id>

UGT Nusantara Cabang Pamekasan tidak menganggap rugi ketika nilai realisasi bersih persediaan lebih kecil dari biaya perolehannya karena sudah ada kesepakatan harga jual oleh pembeli sejak awal. Selain itu, BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan menanggung risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan karena penjual menanggung risiko terkait pendapatan murabahahnya tidak terdapat denda sebab pada hukum syariah tidak diperkenankan mengimplikasikan denda berwujud uang dapat dilakukan penggantian memakai ta'zir, sebab di BMT kemungkinan tidak melaksanakan ta'zir terhadap nasabah jadi diganti dengan melaksanakan janji atau nazar akan melunasi hutang tepat waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut tidak selaras atas PSAK 102 menurut IAI 2019.

c. Penyajian

Hasil wawancara dengan bapak Edi Sunarko juga mengakui : *“kami mencatat untuk pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan piutang ditambah bonus keuntungan yang dibitung, dalam penyajiannya pendapatan murabahah tanggungan juga sebagai pengurang piutang dan juga kami menyajikan beban murabahah tanggungannya sebagai pengurang utang”*. (Edi Sunarko, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)

Penyajian akuntansi sesuai PSAK No. 102 memiliki 3 poin yang akan diulas dengan penyajian akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Pembahasan serta perbandingan antara penyajian akuntansi pembiayaan murabahah dilandaskan PSAK No. 102 dan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Penyajian akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan aturan PSAK 102 sesuai IAI 2019 yakni transaksi dan penyajian beban murabahah tanggungan, penyajian pendapatan murabahah tanggungan beserta penyajian piutang murabahah. Penyajian transaksi murabahah dilandaskan atas PSAK No. 102, dijabarkan akuntansi untuk penjual yakni sebagaimana berikut :

- 1) Pendapatan murabahah tanggungan serta biaya transaksi diberikan guna pengurang (contra account) piutang murabahah.
- 2) Piutang murabahah diberikan sebesar nilai neto yang bisa direalisasikan, yakni saldo piutang murabahah dengan pengurangan penyisihan kerugian piutang.
- 3) Beban murabahah tanggungan diberikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.¹¹

d. Pengungkapan

Hasil wawancara Bersama Bapak Edi dan Bapak Khoiri juga mengatakan bahwa *“kami juga mngungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, seperti harga perolehan dan keuntungan murabahahnya dan nasabah juga mengungkapkan hal-hal yang berkaitan juga dengan transaksinya”*. (Edi Sunarko, Wawancara Langsung, 24 Januari 2024)

Dua hal yang akan dibandingkan antara pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan berdasarkan PSAK No. 102. Pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah antara BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan dengan PSAK No. 102.

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan selaras atas peraturan PSAK 102 berdasarkan IAI 2019 yakni penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah serta pembeli menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah. Pengungkapan transaksi murabahah didasarkan PSAK No. 102, dinyatakan sebagaimana berikut :

- 1) Penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada :
 - janji pemesanan pada murabahah didasarkan atas pesanan sebagai kewajiban ataupun bukan
 - harga perolehan aset murabahah
 - pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

¹¹ Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.5, <https://web.iaiglobal.or.id>

- 2) Pembeli menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada :
- jangka waktu murabahah tangguh
 - nilai tunai aset yang dihasilkan dari transaksi murabahah
 - pengungkapan yang dibutuhkan sesuai PSAK 101.¹²

2. Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan

Berdasarkan transaksi yang didapat dari pembiayaan murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan, terdapat pula penerapan akuntansi dalam pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan memakai :

a. Pendapatan murabahah secara proporsional

Entitas dan pelanggan melakukan transaksi murabahah pada akhir tahun 20X0. Dengan menggunakan margin murabahah sebesar Rp40, maka biaya perolehan persediaan murabahah adalah Rp100. Dalam entitastransaksi dengan menerima pendapatan lain dari pembeli senilai Rp20 serta pengeluaran biaya transaksi Rp10.

Pengakuan serta angsuran pendapatan murabahah

Tabel 4. 1 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah

Tahun	Anggaran	Pokok	Margin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	28	20	8	-2	4
20X3	28	20	8	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	140	100	40	-10	20

Maka jurnal yang digunakan :

Tahun 20X0

Tabel 4. 2 Tahun 20X0

Piutang murabahah	140	
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi	10	
Kas	10	
Persediaan		100
Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain		20
Pendapatan murabahah tangguh-margin		40

Piutang = HPP + margin

- Saat pembelian

Tabel 4. 3 saat pembelian

Piutang	100	
Margin	40	
Pendapatan Murabahah		140

- Saat pembayaran di muka

Tabel 4. 4 saat pembayaran dimuka

Kas	100	
Pendapatan diterima dimuka		100

¹² Dewan Sak, *Draf Eksposur*, (Jakarta : IAI, 2019), 102.5, <https://web.iaiglobal.or.id>

Tahun 20X1

Tabel 4. 5 Jurnal Tahun 20X1

Kas	28	
Piutang		28
Pendapatan murabahah tangguh-marjin	8	
Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain	4	
Pendapatan murabahah-marjin		8
Pendapatan murabahah-pendapatan lain		4
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi		2
Pendapatan murabahah-biaya transaksi	2	

Pencatatan di akhir tahun 20X2-20X5 mengikuti penghitungan Tabel 4. 5

b. Potongan atas piutang murabahah

Informasi transaksi seperti dalam Contoh pada pendapatan murabahah secara proporsional. Perusahaan memotong Rp1 dari masing-masing piutang murabahah klien 20X2 dan 20X3. Hingga cara pengakuan pendapatan murabahah dan angsuran berubah. Setelah diskon, pengakuan dan angsuran pendapatan murabahah.

Tabel 4. 6 Angsuran dan pengakuan pendapatan murabahah setelah potongan

Tahun	Anggaran	Pokok	Marjin	Biaya transaksi	Pendapatan lain
20X1	28	20	8	-2	4
20X2	27	20	7	-2	4
20X3	27	20	7	-2	4
20X4	28	20	8	-2	4
20X5	28	20	8	-2	4
Total	138	100	38	-10	20

Maka jurnal yang digunakan :

Tahun 20X2 dan 20X3

Tabel 4. 7 Jurnal Tahun 20X2 dan 20X3

Kas	27	
Pendapatan murabahah tangguh-marjin	1	
Piutang		28
Pendapatan murabahah tangguh-marjin	7	
Pendapatan murabahah tangguh-pendapatan lain	4	
Pendapatan murabahah-marjin		7
Pendapatan murabahah-pendapatan lain		4
Pendapatan murabahah tangguh-biaya transaksi		2
Pendapatan murabahah-biaya transaksi	2	

c. Uang muka murabahah

Entitas menyelesaikan transaksi murabahah dengan pelanggan pada akhir tahun 20X0. Dengan menggunakan margin murabahah sebesar Rp40, maka harga perolehan persediaan murabahah menjadi Rp100. Pembeli membayar uang muka sebesar Rp20 kepada entitas.

a) Uang muka yang diterima guna pengurangan pada biaya perolehan

Tabel 4. 8 Uang muka sebagai pengurang biaya perolehan

Uang muka yang diterima	(20)
Harga beli	100
Marjin	40
Biaya perolehan setelah penyesuaian	80
Harga jual	120

Maka jurnal yang digunakan :

- Saat pembelian persediaan

Tabel 4. 9 Jurnal pada saat pembelian persediaan

Persediaan	100	
Kas		100

- Ketika menerima uang muka

Tabel 4. 10 Jurnal pada saat menerima uang muka

Kas	20	
Persediaan		20

- Ketika akad

Tabel 4. 11 Jurnal pada saat akad

Piutang	120	
Pendapatan murabahah tangguh-marjin		40
Persediaan		80

b) Uang muka sebagai pengurang tagihan

Tabel 4. 12 Uang muka sebagai pengurang tagihan

Harga beli	100
Marjin	40
Harga jual	140
Uang muka yang diterima	20
Tagihan kepada pembeli	120

Jurnal yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

- Ketika pembelian persediaan

Tabel 4. 13 Jurnal pada saat pembelian persediaan

Persediaan	100	
Kas		100

- Ketika menerima uang muka

Tabel 4. 14 Jurnal pada saat menerima uang muka

Kas	20	
Uang muka		20

- Ketika akad

Tabel 4. 15 Jurnal pada saat akad

Piutang	120	
Uang muka	20	
Pendapatan murabahah tangguh-marjin		40
Persediaan		100

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa implikasi akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan PSAK No. 102 yakni pendapatan murabahah secara proporsional, potongan atas piutang murabahah dan uang muka murabahah.

KESIMPULAN

Karakteristik akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah 7 poin yang selaras atas PSAK No 102 yakni murabahah berdasarkan pesanan, murabahah memperkenankan penawaran harga, pembayaran murabahah dilaksanakan dengan tangguh, penjual memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah, diskon terhadap pembelian barang yang diterima, penjual dapat meminta uang muka dan penjual bisa memberi potongan ketika melunasi piutang.

Bahwa pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan telah sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu 8 poin : persediaan murabahah diukur sebesar biaya perolehan, dan piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli, potongan pembelian, dan pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung risiko kepemilikan bagi penjual. Selain itu, pendapatan murabahah dibagi menjadi margin dan pendapatan lainnya, potongan pelunasan piutang murabahah, dan biaya transaksi diakui sesuai dengan pengakuan pendapatan murabahah dan potongan pelunasan piutang murabahah.

Penyajian akuntansi sesuai PSAK No. 102 memiliki 3 poin yang akan diulas dengan penyajian akuntansi pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Pembahasan serta perbandingan antara penyajian akuntansi pembiayaan murabahah dilandaskan PSAK No. 102 dan di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan. Penyajian akuntansi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sesuai dengan aturan PSAK 102 sesuai IAI 2019 yakni transaksi dan penyajian beban murabahah tangguhan, penyajian pendapatan murabahah tangguhan beserta penyajian piutang murabahah.

Hasil data yang didapatkan menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan selaras atas peraturan PSAK 102 berdasarkan IAI 2019 yakni penjual menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah serta pembeli menjabarkan hal-hal yang berkaitan atas transaksi murabahah.

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan ketidaksesuaiannya hanya menggunakan murabahah dengan pesanan dan jaminan berupa BPKB sepeda motor. Dan dalam proses pengajuannya masih melalui proses verifikasi dari komite yang mana tidak semua proses langsung disetujui atau ACC. BMT UGT Nusantara Cabang Pamekasan sudah sesuai dengan PSAK No 102, namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan masih perlu disempurnakan atau diperbaiki lagi oleh BMT. Seperti BMT tidak menyediakan murabahah tanpa pesanan, BMT tidak memberikan jaminan selain BPKB sepeda motor, BMT tidak mengukur persediaan pada biaya perolehan, BMT tidak memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan dan di BMT tidak memberikan adanya denda. Diharapkan tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 102, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih belum sesuai dengan PSAK 102.

REFERENSI

- “Dewan Sak”. Draf Eksposur. Jakarta : IAI, 2019. 102.2-102.3, <https://web.iaiglobal.or.id>
- “Otoritas Jasa Keuangan”. PAPSU BPRS. (Jakarta : OJK, 2017). <https://www.ojk.go.id/id/SitePages/search.aspx?k=Pembiayaan%20murabahah>
- Amrullah. “Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1, no. 1 (2016): <https://jim.usk.ac.id/eka>.
- Apriyanti, Hani Werdi. Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Astika, Sri, dan Agusdiwana Suarni. “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK BNI

- SYARIAH CABANG MAKASSAR". *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (1 April 2018). <https://doi.org/10.26618/jei.v1i1.2553>.
- Aulia Angki. "Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat". Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 2013. <https://repository.upi.edu/406/>
- Eko Danu Agustinova. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Calpulis. 2015.
- Ficha Melina. "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (1 November 2020): 270. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).
- Habibah, Muzayyidatul, dan Alfu Nikmah. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SEKABUPATEN PATI." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (14 Februari 2017). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>.
- Malayu dan Hasibun. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010
- Mughni, Joni Ahmad. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NOMOR.102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-ITTIHAD CIKURUBUK TASIKMALAYA". *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1 (2019). <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.32>
- Parno, dan Tikawati Tikawati. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPN IAIN SAMARINDA." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (26 Maret 2017). <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>.
- Syari'i Syakur, Ahad. *Intermediate Accounting dalam Perspektif Lebih Luas*. Jakarta: Pembuka Cakrawala, 2015.
- Tafsirweb.com : September 2018. <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarahayat-282.html>. diakses pada tanggal 05 November 2023
- TIM Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Pamekasan: IAIN Madura, 2020.
- Tri Lestari, Endah Esi. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK BSI CABANG MAGELANG." *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol.2, No.1, September (2022). <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/3633/2683>
- Yayik Indah. "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102" Skripsi, Universitas Jember, Jember. (2015). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/88437>
- ZA, Isti'anah. *Pembiayaan Murabahah Konsep dan Penerapan Pada Bank Syariah di Indonesia (Tinjauan Maqashid Syariah)*. Yogyakarta: Nuta Media Jogja, 2020